



**TESIS**

**EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA**

*EXECUTION OF FIDUCIARY GUARANTEE OBJECTS*

**AHMAD BADAWI, S.H.**  
**NIM. 160720101006**

**KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2019**

**TESIS**

**EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA**

*EXECUTION OF FIDUCIARY GUARANTEE OBJECTS*

**AHMAD BADAWI, S.H.**  
**NIM. 160720101006**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2019**

**EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA**

***EXECUTION OF FIDUCIARY GUARANTEE OBJECTS***

**TESIS**

Untuk memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Magister Ilmu Hukum  
pada Program Pascasarjana Universitas Jember

**Oleh:**

**AHMAD BADAWI, S.H.**  
**NIM. 160720101006**

**KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2019**

**PERSETUJUAN**

**TESIS INI TELAH DISETUJUI**

Pada Tanggal 25 Januari 2019

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

**Prof. Dr. KHOIDIN, S.H., M.Hum., CN**

NIP:196303081988021001

Dosen Pembimbing Anggota

**Dr. DYAH OCHTORINA S, S.H., M.Hum**

NIP: 198010262008122001

**PENGESAHAN**

**EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA**

***EXECUTION OF FIDUCIARY GUARANTEE OBJECTS***

Oleh:

**AHMAD BADAWI, S.H.**  
**NIM. 160720101006**

**Dosen Pembimbing Utama**

**Dosen Pembimbing Anggota**

**Prof. Dr. KHOIDIN, S.H, M.Hum. CN.**  
**NIP: 196303081988021001**

**Dr. DYAH OCHTORINA S. S.H., M.Hum.**  
**NIP:198010262008122001**

Mengesahkan  
Program Studi Magister Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Jember  
Dekan

**Dr. NURUL GHUFRON., SH., M.H.**  
**NIP.197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : JUM' AT

Tanggal : 24

Bulan : Januari

Tahun : 2019

Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember:

**Ketua**

**Sekretaris**

**Dr.Y.A. Triana Ohoiwutun,SH., M.H.**  
NIP:196310131990032001

**Dr. Jayus.SH., M.Hum.**  
NIP:195612061983031003

ANGGOTA PENGUJI:

**Dr. Ermanto Fahamsyah, SH., M.H.**  
NIP:197905142003121002

: (.....)

**Prof. Dr. KHOIDIN, S.H., M.Hum., CN**  
NIP: 196303081988021001

: (.....)

**Dr. DYAH OCHTORINA S, S.H., M.Hum.**  
NIP:198010262008122001

: (.....)

**PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AHMAD BADAWI, S.H.**

NIM : 160720101006

Fakultas : Hukum

Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum / Magister Ilmu Hukum

Menerangkan dengan sebenar-benarnya, bahwa Tesis yang berjudul **“EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali dalam hal pengutipan substansi yang disebutkan sumbernya, belum pernah diajukan oleh pihak atau instansi manapun dan bukan karya jiplakan. Untuk menjamin kebenarannya, saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi dimanapun berada.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik manakala pernyataan ini tidak benar.

Jember, 25 Januari 2019

Yang menyatakan

**AHMAD BADAWI, S.H.**  
**NIM. 160720101006**



## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmad, hidayah dan karunia-Nya, Penulisan Tesis ini dengan judul **EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA** dapat terselesaikan dengan baik, meskipun masih belum sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT Tuhan Yang Maha Mengetahui. Sholawat dan salam, semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan semoga kita semua dapat memperoleh syafaatnya.

Ucapan Terima kasih dan Penghargaan yang setinggi-tingginya penulis berikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr.H. M. Khoidin, S.H., M.Hum., CN., selaku Dosen Pembimbing Utama dalam penyusunan Tesis;
2. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susasnti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Anggota dalam penyusunan Tesis, Wakil Dekan I dan Dosen Wali;
3. Ibu. Dr. Triana Ohoiwutun Y A, S.H.,M.H , selaku Kaprodi Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Bapak Dr. Jayus, S.H., M.H, Sekretaris Penguji Tesis;
5. Bapak Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H, selaku Anggota Penguji Tesis;
6. Bapak Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Dr.Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;



7. Bapak dan Ibu dosen serta civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan;
8. Orang tua saya Bapak dan Ibu serta Ibu Mertuwa, dan Istri dan anak-anak saya serta semua keluarga dan kerabat atas do'a, dukunngan dan bantuannya yang telah diberikan dengan setulus hati;
9. Teman-teman seangkatan di Magister Ilmu Hukum tahun 2016 di Fakultas Hukum Universitas Jember, atas semangat, kekeluargaan, dan kerjasamanya;
10. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu dalam tulisan, tetapi senantiasa memberikan dukungan dan bantuannya dalam penulisan Tesis;

Semoga jasa-jasa yang telah diberikan kepada penulis memperoleh berkah dari Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa dan berharap semoga Tesis ini bermanfaat bagi pembacanya.

Jember, 25 Januari 2019

Penulis

**AHMAD BADAWI, S.H.**

**NIM. 160720101006**

## MOTTO

“Wahai orang-orang yang beriman! Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? (Itu) sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.”<sup>1</sup>

(As-Saff: ayat 2 dan 3)

---

<sup>1</sup> Ustaz Teteng Sopian, *Al-Qur'an Cordoba, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah (Al-Qur'an Tafsir Bil Hadis)*, (Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2013), hal. 551.

## RINGKASAN

Pada hukum jaminan diperlukan adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan, salah satu bentuk hukum jaminan adalah jaminan fidusia, pada awalnya berdasarkan yurisprudensi dan perluasan jaminan gadai dan sekarang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia memiliki ciri pokok, salah satunya adalah mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya. Mudah dalam arti sederhana, cepat dan biaya ringan dan pasti dalam arti jelas atas kaidah hukum yang mendasarinya. Jaminan fidusia dibuktikan dengan sertifikat jaminan fidusia yang didalamnya memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Terkait muatan irah-irah tersebut, sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan, bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Apabila debitur cidera janji (wanprestasi), eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilaksanakan untuk pelunasan piutang kreditur. Pada praktiknya, eksekusi jaminan fidusia seringkali dilakukan oleh jasa tagih atau *debt collector*, hingga mengganggu ketertiban umum dan meresahkan masyarakat pada umumnya. Dalam kaitan itu, apakah sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial? Apakah kreditur dapat mengeksekusi objek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri? Dan apa akibat hukum pelaksanaan eksekusi pada objek jaminan fidusia tanpa *fiat* Ketua Pengadilan Negeri?

Tujuan penelitian ini adalah memperoleh pengetahuan dan penjelasan yang tepat berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia benda bergerak berwujud. Sehingga dalam penulisannya perlu ditetapkan tujuan utamanya, yaitu: 1) Mengkaji, menganalisa dan menguraikan mengenai kekuatan hukum Sertifikat Jaminan Fidusia; 2) Mengkaji, menganalisa dan menguraikan kreditur, apakah dapat mengeksekusi objek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri; 3) Mengkaji, menganalisa dan mengurai akibat hukum pelaksanaan eksekusi pada obyek jaminan fidusia tanpa *fiat* Ketua Pengadilan Negeri. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui tentang hukum positifnya pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang menjadi isu hukum yang akan dipecahkan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sejarah. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum, sedangkan analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode deduktif-kualitatif.

Hasil penelitiannya, pada sertifikat jaminan fidusia berfungsi sebagai akta otentik dan memberikan kepastian karena memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga pemegang sertifikat jaminan fidusia sama dengan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana yang termuat pada pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 tentang Jaminan Fidusia. Kekuatan eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia sebagai dasar pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia apabila debitur cidera janji (wanprestasi) dengan hak kreditur menjual benda yang

menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Jaminan fidusia memberikan hak-hak kepada kreditur untuk menerima pelunasan yang diutamakan dari pada kreditur lainnya sebagaimana yang termuat pada pasal 27 dan 28 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tetap mengikuti dalam tangan siapapun benda tersebut berada sebagaimana yang termuat pada pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang merupakan suatu kepastian hukum dan hak-hak kebendaan lainnya. Pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia pada kreditur tidak dapat mengeksekusi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri, terkecuali pelaksanaan parate eksekusi dan penjualan dibawah tangan, sedangkan pada pelaksanaan eksekusi berdasarkan *grosse* sertifikat jaminan fidusia atau titel eksekutorial (secara *fiat eksekusi*) melalui permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Pengaturan eksekusi jaminan fidusia yang berupa tindakan paksa melalui *fiat* Ketua Pengadilan Negeri dan melarang atas kekuasaannya kreditur sendiri, secara prinsip merupakan perlindungan hukum bagi setiap warga negara (debitur) dari kekuasaan yang bertindak sewenang-wenang (kreditur), tindakan paksa diberikan tanggung jawab pada negara untuk menjalankannya dan penerapannya memberikan rasa keadilan dan dapat mewujudkan adanya ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, apabila perlu dengan pihak pengamanan dari kepolisian. Eksekusi jaminan fidusia yang berupa tindakan paksa tanpa *fiat* Ketua Pengadilan Negeri merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan tidak sah. Akibat hukum pada pihak kreditur atau penerima fidusia untuk mengembalikan benda yang menjadi objek jaminan fidusia kepada pemberi fidusia atau debitur, terkait hubungan antara kreditur dan debitur kembali seperti semula dengan hak dan kewajiban masing-masing seperti tercantum dalam perjanjian yang telah disepakatinya. Sedangkan akibat hukum pada pihak ketiga apabila telah memiliki secara membeli terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang eksekusinya tanpa *fiat* Ketua Pengadilan Negeri untuk mengembalikan benda tersebut kepada penerima fidusia atau kreditur yang selanjutnya oleh kreditur diserahkan kepada debitur atau pemberi fidusia setelah kewajibannya dilunasi, terkait dengan kerugian pihak ketiga merupakan tanggungjawab kreditur sesuai dengan prinsip penjual menjamin pembeli dalam perjanjian jual-beli.

Berdasarkan hasil penelitian ini, kepada debitur atau pemberi fidusia, pada sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial dan dapat langsung dilaksanakan tanpa melalui pengadilan. Kepada kreditur perlu menyadari, tidak dapat mengeksekusi objek jaminan fidusia yang berupa tindakan paksa, kecuali parate eksekusi dan penjualan dibawah tangan. Eksekusi secara paksa dilaksanakan berdasarkan *fiat* Ketua Pengadilan Negeri oleh penerima fidusia atau kreditur sesuai dengan pasal 224 HIR / 258 RBg dan pengamanan oleh pihak Kepolisian sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Kepada pihak Ketua Pengadilan Negeri dan Kepolisian Republik Indonesia, eksekusi jaminan fidusia yang dilaksanakan secara paksa tanpa *fiat* Ketua Pengadilan Negeri merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak sah.



## SUMMARY

In the guarantee law there is a need for legal certainty and legal protection for interested parties, one form of guarantee law is fiduciary guarantees, initially based on jurisprudence and expansion of mortgage guarantees and now based on Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. Fiduciary guarantees have a basic characteristic, one of which is easy and definitely execution. Easy in the sense of simple, fast and light and certain costs in the clear sense of the rules of the underlying law. Fiduciary guarantee is evidenced by a fiduciary guarantee certificate in which contains the words "For the sake of Justice Based on the One Godhead". Regarding the charge, the fiduciary guarantee certificate has the same executorial power as the court decision that has permanent legal force and can be carried out without going through a court, is final and binding on the parties to carry out the decision. If the debtor is liable to default (execution), the execution of objects that are objects of fiduciary collateral can be carried out for repayment of creditors' receivables. In practice, fiduciary collateral execution is often carried out by debt collector services, to disrupt public order and disturb the public in general. In this regard, does the fiduciary guarantee certificate have executive power? Can the creditor execute the object of fiduciary guarantee on his own power? And what are the legal consequences of executing the object of a fiduciary guarantee without the fiat of the Head of the District Court?

The purpose of this study is to obtain the right knowledge and explanation relating to the execution of the object of fiduciary collateral in tangible moving objects. So that in writing, the main objectives need to be set, namely: 1) Reviewing, analyzing and describing the legal strength of the Fiduciary Guarantee Certificate; 2) Reviewing, analyzing and describing creditors, whether they can execute objects of fiduciary collateral for their own power; 3) Reviewing, analyzing and analyzing the legal consequences of executing the object of fiduciary collateral without fiat of the Head of the District Court. The research method in this paper is normative juridical, namely research that aims to find out about the positive law of execution of fiduciary guarantees that become legal issues to be solved. The approach used in this study is the legislative approach, conceptual approach, and historical approach. The sources of legal material used are primary legal material, secondary legal material, and non-legal materials, while the legal material analysis used is a deductive-qualitative method.

The results of his research, the fiduciary guarantee certificate functions as an authentic deed and provides certainty because it has the same executive power as a court decision that has permanent legal force, so that the holder of the fiduciary guarantee certificate is the same as the court decision that has permanent legal force as contained in article 15 paragraph (2) Law Number 42 concerning Fiduciary Guarantees. The executive power of the fiduciary guarantee certificate is the basis for the execution of fiduciary guarantees if the debtor is liable to default (default) with the right of the creditor to sell objects that are objects of fiduciary collateral for his own power. Fiduciary guarantees give rights to creditors to receive repayments that are prioritized from other creditors as contained in article 27 and 28 of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees and objects that

are objects of fiduciary guarantees that remain in the hands of whoever the object is as contained in article 20 of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Assurance which is a legal certainty and other material rights. The execution of the object of fiduciary collateral on the creditor cannot execute the object of fiduciary collateral on his own power, except for the implementation of parate execution and sale under the hand, while the execution is based on a fiduciary guarantee certificate or executorial title (fiat execution) through an application to the Chair of the District Court. The regulation of the execution of fiduciary guarantees in the form of forced action through the Head of the District Court and prohibiting his authority from the creditor, in principle is legal protection for every citizen (debtor) from arbitrary power (creditor), forced action is given to the state to carry it out and its application provides a sense of justice and can realize the existence of order in the life of the community, nation, and state, if necessary with the security of the police. Execution of fiduciary guarantees in the form of forced acts without fiat of the District Court Chairperson is illegal and illegal. Legal consequences for creditors or fiduciary recipients to return objects that are objects of fiduciary collateral to fiduciary or debtor givers, related to the relationship between creditors and debtors back to the original with their respective rights and obligations as stated in the agreement agreed upon. Whereas the legal consequences for third parties if they already have purchased objects that are objects of fiduciary guarantee that are executed without fiat The Chairperson of the District Court to return the object to the fiduciary recipient or creditor, is then handed over to the debtor or fiduciary provider after the obligation has been repaid. third party loss is the responsibility of the creditor in accordance with the principle of the seller guaranteeing the buyer in the sale and purchase agreement.

Based on the results of this study, to the debtor or fiduciary giver, the fiduciary guarantee certificate has executive power and can be directly carried out without going through a court. Creditors need to be aware, they cannot execute fiduciary collateral objects in the form of forced actions, except for parate execution and sales under the hands. Forced executions are carried out on the basis of the Fiat Chair of the Civil Service by fiduciary recipients or creditors in accordance with Article 224 HIR / 258 RBg and security by the Police in accordance with the Indonesian National Police Chief Regulation Number 8 of 2011 concerning Securing Execution of Fiduciary Guarantees. To the Chair of the Republic of Indonesia District Court and Police, the execution of fiduciary guarantees carried out forcibly without the fiat of the Head of the District Court is illegal and illegal.

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan .....	i
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Persyaratan Gelar .....	iii
Halaman Persetujuan .....	iv
Halaman Pengesahan .....	v
Halaman Penetapan Panitia Penguji .....	vi
Halaman Pernyataan Orisinalitas .....	vii
Halaman Upacan Terima Kasih .....	viii
Halaman Motto .....	x
Halaman Ringkasan .....	xi
Halaman Summary .....	xiii
Halaman Daftar Isi .....	xv
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1. 1. Latar Belakang .....	1
1. 2. Rumusan Masalah .....	9
1. 3. Tujuan Penelitian .....	10
1. 4. Manfaat Penelitian .....	11
1. 5. Orisinalitas Penelitian .....	11
1. 6. Metodologi Penelitian .....	14
1. 6. 1. Tipe Penelitian .....	14
1. 6. 2. Pendekatan Masalah .....	15



1. 6. 3. Bahan Hukum .....	17
1. 6. 3. 1. Bahan Hukum Primer .....	17
1. 6. 3. 2. Bahan Hukum Sekunder .....	18
1. 6. 4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum .....	18
1. 6. 5. Analisa Bahan Hukum .....	19
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>20</b>
2. 1. Prinsip .....	20
2. 1. 1. Pengertian Prinsip .....	20
2. 1. 2. Pengertian Asas .....	21
2. 2. Jaminan .....	23
2. 2. 1. Pengertian Jaminan .....	23
2. 2. 2. Pengertian Hukum Jaminan .....	24
2. 2. 3. Macam-macam Jaminan .....	25
2. 2. 4. Prinsip-prinsip Jaminan Kebendaan .....	28
2. 3. Fidusia .....	30
2. 3. 1. Pengertian Jaminan Fidusia .....	30
2. 3. 2. Objek Jaminan Fidusia .....	31
2. 3. 3. Hapusnya Jaminan Fidusia .....	33
2. 4. Eksekusi .....	34
2. 4. 1. Pengertian Eksekusi .....	34
2. 4. 2. Asas-asas dalam Eksekusi .....	36
2. 5. Teori Kepastian Hukum .....	38
<b>BAB 3 KERANGKA KONSEPTUAL .....</b>	<b>41</b>

<b>BAB 4 PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
4. 1. Kekuatan Eksekutorial pada Sertifikat Jaminan Fidusia .....	44
4. 1. 1. Fungsi dan Manfaat Sertifikat Jaminan Fidusia .....	44
4. 1. 2. Kekuatan Hukum Sertifikat Jaminan Fidusia .....	56
4. 1. 3. Sertifikat Jaminan Fidusia sebagai dasar Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia .....	67
4. 2 Kreditur dalam Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia atas Kekuasaan Sendiri .....	72
4. 2. 1. Hak-hak Kreditur dalam Jaminan Fidusia .....	72
4. 2. 2. Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia oleh Kreditur .....	81
4. 3 Akibat Hukum Eksekusi Jaminan Fidusia tanpa <i>fiat</i> Ketua Pengadilan Negeri .....	89
4. 3. 1. Pengaturan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia dalam Hukum Jaminan di Indonesia .....	89
4. 3. 2. Akibat Hukum Bagi Para Pihak dan Pihak Ketiga .....	100
<b>Bab 5 PENUTUP .....</b>	<b>108</b>
5. 1. Kesimpulan .....	108
5. 2. Saran .....	109

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1. 1. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) menentukan secara tegas bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum. Pada Negara hukum, memiliki prinsip yang menjamin atas kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan pada kebenaran dan keadilan.<sup>1</sup> Terkait itu, dalam hukum jaminan diperlukan adanya kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan pada hubungan hutang-piutang atau kredit. Demikian pula perlu adanya kemudahan untuk pelunasan hutang-piutang atau kredit yang dibebani dengan hak jaminan pada debitur yang cidera janji atau wanprestasi melalui lembaga eksekusi.

Hutang piutang atau kredit dalam kehidupan bermasyarakat sudah menjadi kebutuhan untuk kepentingan dalam mendirikan maupun mengembangkan suatu usaha, dengan keadaan itu, terlahir kebutuhan yang besar dan terus meningkat atas tersedianya modal dan dana di masyarakat.<sup>2</sup> Modal usaha yang diserap itu dapat diberikan dalam bentuk hutang-piutang atau kredit, fungsinya dapat sebagai permodalan. Terkait hal ini, baik bagi masyarakat, perorangan, maupun suatu badan

---

<sup>1</sup> Herowati Poesoko, *Prinsip Pengawasan dan Pembinaan Majelis Pengawas Daerah merupakan Antisipasi Kriminalisasi terhadap Notaris*, Seminar Nasional Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, 22 Oktober 2017, hal. 1.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999, Nomor 168, dalam ketentuan menimbang pada huruf a.

usaha dapat diperoleh dari lembaga keuangan yang berupa Bank maupun Non-Bank.

Hubungan hutang-piutang atau kredit, umumnya dibuat berdasarkan perjanjian. Setelahnya diperlukan hukum jaminan sebagai antisipasi dari resiko adanya cidera janji atau wanprestasi dalam pelunasan hutang-piutang atau kredit. Hubungan dari keduanya, pada hutang-piutang atau kredit sebagai perjanjian pokok dan hukum jaminan sebagai perjanjian ikutan dari perjanjian pokok. Terkait hubungan itu, hutang piutang atau kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan dapat secara berkepastian terlindungi oleh hukum melalui perjanjian penjaminan.

Pada praktek hukum jaminan di Indonesia, pengaturannya tentang hukum jaminan dapat ditemukan dalam: (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Prerdata/BW); (2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang); (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria; (4) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1999 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan Tanah; (5) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; dan (6) Peraturan Perundang-undangan yang pasal-pasalnya berkaitan dengan lembaga hak jaminan, diantaranya: (a) Undang-Undang Nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun; (b) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman; (c) Undang-Undang Nomor 15 tahun 1992 tentang Penerbangan; dan (d) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.<sup>3</sup> Pada hukum jaminan tentang

---

<sup>3</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 3-27.

jaminan fidusia sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pengaturannya semula tidak dalam bentuk undang-undang, tetapi tumbuh dan dikembangkan melalui berbagai yurisprudensi.<sup>4</sup> juga tidak bersumber dari hukum benda dan hukum jaminan yang ada, melainkan mendahului dari induknya, yakni hukum benda dan hukum jaminan, semestinya hukum benda dan hukum jaminan dibentuk dahulu yang kemudian didalamnya melahirkan jaminan fidusia.<sup>5</sup>

Pada awalnya, jaminan fidusia diakui keberadaannya berdasarkan yurisprudensi.<sup>6</sup> Keberadaan jaminan fidusia itu tumbuh dan berkembang serta digunakan secara luas dalam praktek hutang-piutang dan kredit dengan prosesnya yang dianggap sederhana, mudah, dan cepat. Jaminan fidusia memungkinkan kepada peminjam tetap menguasai bendanya untuk usaha.<sup>7</sup> Inilah terobosan jaminan fidusia atas jaminan gadai yang sangat ketat terhadap syarat *inbezitstelling*. Dimana terhadap jaminan gadai mengenai bendanya mengharuskan untuk diserahkan kepada penerima/pemegang gadai, jika tidak diserahkan, maka perjanjian gadai menjadi batal (pasal 1152 ayat (2) BW).<sup>8</sup>

Pembebanan benda dengan jaminan fidusia telah ditegaskan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yakni dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia.

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 155.

<sup>5</sup> M Khoidin, *Eksistensi Lembaga Jaminan Fidusia dalam Sistem Hukum Nasional*, (Majalah Ilmiah, Perpustakaan Universitas Jember, 2004), hal. 49-51.

<sup>6</sup> Rachmadi Usman, *Loc.Cit*.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Penjelasan umum angka (2).

<sup>8</sup> M Khoidin, *Op.Cit*, hal. 44.



Terkait dengan akta tersebut, telah ditegaskan pula dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yakni:

Akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sekurang-kurangnya memuat:

- a. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
- b. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- c. uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
- d. nilai penjaminan; dan
- e. nilai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Benda yang dibebani dengan jamina fidusia berdasarkan pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia wajib didaftarkan. Pendaftarannya berdasarkan pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dilakukan pada kantor pendaftaran fidusia. Selanjutnya, berdasarkan pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan:

Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia Sertifikat Jaminana Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.

Berdasarkan sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan oleh kantor pendaftaran fidusia menjadi dasar atas lahirnya kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>9</sup> Terkait dengan itu, jaminan fidusia memiliki ciri-ciri pokok: (1) memberikan kedudukan diutamakan (preferensi) kepada kreditur-krediturnya; (2) selalu mengikuti objeknya dalam tangan siapapun berada; (3) memenuhi asas spesialisitas dan publisitas; (4) mudah serta pasti pelaksanaan eksekusinya.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 15 ayat (2).

<sup>10</sup> M Khoidin, *Op.Cit*, hal. 51.

Objek jaminan fidusia berupa benda dan jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas benda. Hal ini sesuai dengan pengertian dari jaminan fidusia yang diatur dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yakni:

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Berdasarkan pengertian jaminan fidusia tersebut, yang dapat menjadi objek jaminan fidusia adalah benda yang berupa: (a). Benda bergerak berwujud dan tidak berwujud, termasuk piutang; (b). Benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan atau Hipotik.<sup>11</sup> Benda yang menjadi objek jaminan fidusia berfungsi sebagai jaminan atas hutang-piutang atau kredit manakala debitur cidera janji atau wanprestasi dan berguna sebagai alat pelunasan, terkait itu dimulai dari debitur cidera janji atau wanprestasi sampai dengan lunasnya suatu hutang-piutang atau kredit yang dalam undang-undang tentang jaminan fidusia diatur dalam bab tersendiri yang diberi title “Eksekusi Jaminan Fidusia”.

Eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan apabila debitur cidera janji, eksekusi tersebut dilakukan dengan cara:<sup>12</sup>

- a) Pengalihan hak atas piutang juga dijamin dengan fidusia yang mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hal dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditor baru.

---

<sup>11</sup> Rachmadi Usman, *Op.Cit*, hal. 178.

<sup>12</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum*, (Jakarta: MARI, 2008), hal. 94.



- b) Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
- c) Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Eksekusi yang tersebut diatas, pada pengalihan hak atas piutang dan penjualan dibawah tangan dapat dilakukan atas dasar kesepakatan antara pemberi (*debitur*) dan penerima fidusia (*kreditur*). Namun terhadap penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia (*kreditur*) sendiri melalui pelelangan umum, khususnya pada benda bergerak berwujud yang berada dibawah penguasaan debitur memerlukan penyerahan objek jaminan fidusia dari debitur kepada kreditur. Manakala penguasaan benda bergerak berwujud tersebut tidak beralih dahulu kepada kreditur, maka eksekusi objek jaminan fidusia tidak dapat dilakukan dengan cara penjualan atas kekuasaan penerima fidusia (*kreditur*) sendiri melalui pelelangan umum, karena dalam hal penjualan suatu benda bergerak, diperlukan adanya penyerahan secara nyata, yaitu dari tangan ke-tangan (*langsung*).

Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang mewajibkan debitur menyerahkan penguasaan benda yang menjadi objek jaminan fidusia kepada kreditur dan kreditur dalam kaitan ini berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia serta manakala diperlukan kreditur dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.<sup>13</sup> Terkait pelaksanaan eksekusi itu dapat dilaksanakan secara

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pasal 30 dan penjelasannya.

damai dan/atau dengan tindakan paksa.<sup>14</sup> Eksekusi secara damai yaitu debitur dapat menyerahkan penguasaan benda kepada kreditur secara sukarela dan apabila debitur tidak mau menyerahkan secara damai, maka tindakan paksa dapat dilaksanakan pada debitur.

Tindakan paksa terhadap debitur dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia berdasarkan pada “kekuatan eksekutorial” yang melekat dalam sertifikat jaminan fidusia, kekuatan mana sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga kreditur dalam penguasaan pada benda yang menjadi objek jaminan fidusia dari debitur harus melalui *fiat* Ketua Pengadilan Negeri dan dilarang dilakukan atas kekuasaan sendiri atau secara sewenang-wenang. Tindakan yang sewenang-wenang dapat disebut sebagai tindakan menghakimi sendiri (*eigenrichting*), tindakan tersebut mengakibatkan gangguan ketertiban dalam masyarakat, dampaknya adalah terjadinya keresahan dan ketidaktentraman masyarakat. Larangan sewenang-wenang atau tindakan menghakimi sendiri (*eigenrichting*) merupakan perlindungan hukum yang ditentukan dalam UUD 1945, dimana tiap hak milik tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang.<sup>15</sup>

Pelaksanaan eksekusi pada objek jaminan fidusia dilakukan atas kekuasaan kreditur sendiri pada benda bergerak berwujud pada kendaraan bermotor yang berupa kendaraan roda dua dan/atau roda empat, seringkali terjadi, kemudian dari peristiwa tersebut dibahas dalam sarasehan dan dialog optimalisasi pelaksanaan

---

<sup>14</sup> Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 1.

<sup>15</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 28G ayat (1) dan pasal 28H ayat (4).

Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia guna meningkatkan pemahaman masyarakat serta pelaku usaha pembiayaan dalam rangka terwujudnya ketertiban masyarakat dan kepatuhan hukum di Gedung Balai Pertemuan Metro Jaya, Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin 20 Nopember 2017.

Hasilnya:

“Dalam pelaksanaan eksekusi ini, perusahaan leasing harus melengkapi diri dengan sertifikat jaminan fidusia setelah menempuh upaya somasi terhadap debitur terlebih dahulu. Dalam proses pelaksanaannya, pihak leasing dapat menunjuk atau bekerja sama dengan pihak ketiga (*debt collector*/tenaga jasa penagihan) untuk melakukan eksekusi (penarikan barang) dengan santun dan beretika.<sup>16</sup>

Pada sosialisasi Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia oleh pihak kepolisian di Kantor Kepolisian Resort Kota Medan yang diikuti oleh pihak leasing dan otoritas jasa keuangan (OJK) di Aula Bhayangkara Polrestabes Medan, pada hari Selasa, tanggal 8 Mei 2018, dengan permasalahan mengenai :

*Debt collector* selalu diandalkan melakukan eksekusi penarikan kendaraan bermotor roda dua maupun empat dari nasabah yang menunggak pembayaran kredit. Namun, aksi itu tidak ubahnya perampasan dan terkadang diwarnai kekerasan memunculkan kesan yang sesungguhnya terjadi aksi premanisme.<sup>17</sup>

Pada pernyataan Kapolri Tito Karnavian yang menyatakan:

Apapun alasannya kalau meresahkan masyarakat wajib ditindaklanjuti polisi, itu bagian dari teror masyarakat. Kami ingin Indonesia tenang, kondusif, aman menjelang Pilgub dan Pilpres 2019 ini. Kita rangkul masyarakat, karena rakyat bagian dari kami. Menurut Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2011, dan satu-satunya pihak yang berhak menarik kendaraan kredit bermasalah adalah juru

---

<sup>16</sup> <https://news.detik.com/berita/d-3735063/tanpa-sertifikat-fidusia-debt-collector-tak-boleh-eksekusi-di-jalan> diakses pada Senin, 28 Mei 2018 pukul 15.20 WIB.

<sup>17</sup>[http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2018/05/09/346660/polrestabes\\_medan\\_sosialisasikan\\_uu\\_jaminan\\_fidusia/](http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2018/05/09/346660/polrestabes_medan_sosialisasikan_uu_jaminan_fidusia/) diakses pada pada Senin, 28 Mei 2018 pukul 15.25 WIB.

sita pengadilan dan didampingi kepolisian bukan preman berkedok *debt collector*.<sup>18</sup>

Berdasar paparan tersebut, apabila debitur cidera janji, kreditur tidak dapat langsung menjual benda bergerak berwujud sebagai objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum (*parate executie*), karena benda yang menjadi objek jaminan fidusia berupa benda bergerak berwujud memerlukan penyerahan, maka perlu eksekusi. Eksekusi dapat dilakukan secara sukarela atau dengan *fiat* Ketua Pengadilan Negeri, diluar ketentuan itu terdapat akibat hukum sebagai resiko bagi kreditur. Terkait itu, Penelitian ini berjudul **Eksekusi Objek Jaminan Fidusia.**

## 1. 2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Apakah Sertifikat Jaminan Fidusia memiliki Kekuatan Eksekutorial?
2. Apakah kreditur dapat mengeksekusi objek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri?
3. Apa akibat hukum pelaksanaan eksekusi pada objek jaminan fidusia tanpa *fiat* Ketua Pengadilan Negeri?

---

<sup>18</sup> <http://tribratanews.polri.go.id/?p=389837> diakses pada pada Senin, 8 Oktober 2018 pukul 23.33 WIB.

### 1. 3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk doktrinal (*doctrinal research*) yang merupakan penelitian hukum yang bertujuan untuk memberikan eksposisi (*penjelasan yang terperinci*) yang bersifat sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan hukum yang satu dengan yang lain, menjelaskan bagian-bagian yang sulit untuk dipahami dari satu aturan hukum, bahkan mungkin juga mencakup prediksi perkembangan suatu aturan hukum tertentu pada masa mendatang.<sup>19</sup> Pada dasarnya, penulisan tesis ini adalah untuk memperoleh pengetahuan dan penjelasan yang tepat berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia benda bergerak berwujud. Sehingga dalam penulisannya perlu ditetapkan tujuan utamanya, yaitu:

1. Mengkaji, menganalisa dan menguraikan mengenai kekuatan hukum Sertifikat Jaminan Fidusia.
2. Mengkaji, menganalisa dan menguraikan kreditur, apakah dapat mengeksekusi objek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri.
3. Mengkaji, menganalisa dan mengurai akibat hukum pelaksanaan eksekusi pada obyek jaminan fidusia tanpa *fiat* Ketua Pengadilan Negeri.

---

<sup>19</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 9-17.



## 1. 4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada banyak pihak yang antara lain:

1. Untuk kepentingan teoritis, yaitu untuk pengembangan teori hukum acara perdata tentang eksekusi jaminan fidusia;
2. Untuk kepentingan yang bersifat praktis, yaitu untuk bahan masukan dan bagian dari evaluasi atas eksekusi objek jaminan fidusia benda bergerak berwujud.

## 1. 5. Orisinalitas Penelitian

Karya ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali dalam hal pengutipan substansi yang disebutkan sumbernya, belum pernah diajukan oleh pihak atau instansi manapun dan bukan karya jiplakan. Penelitian ini pada prinsipnya berasal dan didasari oleh penelitian tesis terdahulu yang sejenis.

Rujukan dan referensinya pada penelitian tesis hukum ini adalah :

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian

No	Nama peneliti, instansi dan tahun terbit	Judul	Metode Penelitian	Hasil	Unsur Kebaruan Tesis
1	Kukuh Sugiarto Kurniawa, SH  Fakultas Hukum Universitas Jember  Tahun 2013	Prinsip Hukum Pengamanan Eksekusi Benda Jaminan Fidusia oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia	Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif.  Sumber bahan hukum primer dan bahan hukum	Pengamanan eksekusi benda jaminan menurut Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2011 bertentangan dengan Pasal 1033 RV, Pasal 195 HIR, Pasal 200 ayat (11) HIR, dan Pasal 218 ayat (2) RBG	Eksekusi tanpa <i>fiat</i> Ketua Pengadilan Negeri merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak sah.  Akibatnya, hubungan antara kreditur dan debitur kembali

			<p>sekunder dalam penelitian ini dikumpulkan melalui kajian pustaka.</p> <p>Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.</p>	<p>mengakibatkan eksekusi tersebut kehilangan kekuatan hukum mengikat.</p> <p>Eksekusi tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (<i>onrechmatige daad</i>) dan <i>eigenrichting</i> karena tindakan tersebut diluar kewenangan.</p> <p>Pihak pemberi fidusia dan/atau siapa saja yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti kerugian kepada pihak kreditur (penerima fidusia) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.</p>	<p>seperti semula dan objek jaminan fidusia dikembalikan pada debitur setelah melunasi kewajibannya. Sedangkan bagi pihak ketiga, kerugiannya menjadi tanggungjawab kreditur sebagaimana prinsip penjual menjamin pembeli.</p>
2	<p>Sukresno</p> <p>Fakultas Hukum Universitas Diponegoro</p> <p>Tahun 2003</p>	<p>Pelaksanaan Pembebanan dan Pendaftaran serta Eksekusi Objek Jaminan Fidusia</p>	<p>Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif.</p> <p>Bahan penelitian:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian kepustakaan yang meliputi data hukum primer, data hukum sekunder dan data hukum</li> </ol>	<p>Hasilnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembebanan, pendaftaran dan eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia.</li> <li>a. Pembebanan objek jaminan fidusia belum dimanfaatkan seluruhnya dan masih selektif terhadap benda-benda tertentu yang dibebani dengan jaminan fidusia.</li> </ol>	<p>Eksekusi pada titel eksekutorial seyogianya dilakukan dengan <i>fiat</i> Ketua Pengadilan Negeri, bilamana kreditur mengeksekusi atas kekuasaannya sendiri merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak sah.</p> <p>Akibatnya, hubungan antara</p>



			<p>tersier dalam penelitian ini dikumpulkan melalui kajian pustaka.</p> <p>2. Penelitian lapangan.</p>	<p>b. Pendaftarannya belum seluruhnya dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, karena masih dalam bentuk akta jaminan fidusia saja.</p> <p>c. Eksekusi ada tiga, melalui title eksekutorial, parate eksekusi dan penjualan dibawah tangan.</p> <p>2. Kendala-kendala yang ditemukan.</p> <p>a. Pembebanan mengenai pengikatan benda persediaan dan piutang dagang.</p> <p>b. Dalam pendaftaran masih belum terbentuknya kantor pendaftaran jaminan fidusia diseluruh kabupaten/kota, belum adanya fasilitas data tentang Buku Daftar Fidusia dan ketentuan mengenai paling lambat</p>	<p>kreditur dan debitur kembali seperti semula dan objek jaminan fidusia dikembalikan pada debitur setelah melunasi kewajibannya. Sedangkan bagi pihak ketiga, kerugiannya menjadi tanggungjawab kreditur sebagaimana prinsip penjual menjamin pembeli.</p>
--	--	--	--	---	---

				<p>didaftarkannya akta jaminan fidusia.</p> <p>c. Dalam pelaksanaan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia, tidak ditemukan pada saat pelaksanaan eksekusi.</p>	
--	--	--	--	---	--

## 1. 6. Metode Penelitian

### 1. 6. 1. Tipe Penelitian

Penulisan Tesis ini merupakan suatu penelitian hukum yang bersifat normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui tentang hukum positifnya<sup>20</sup> pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang menjadi isu hukum yang hendak dipecahkan. Pembahasannya bertujuan untuk memberikan eksposisi (*penjelasan yang terperinci*) yang bersifat sistematis mengenai aturan dalam eksekusi pada hukum acara perdata, sehingga dapat ditemukan mengenai apa yang seyogianya dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia terhadap benda bergerak berwujud yang terdaftar sebagai objek jaminan fidusia yang tidak diserahkan secara sukarela oleh debitur dan kreditur (penerima fidusia) mengeksekusi atas kekuasaan sendiri tanpa *fiat* Ketua Pengadilan Negeri.

<sup>20</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Op.Cit*, hal. 20.

## 1. 6. 2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan banyak informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang hendak diperoleh jawabannya. Pada penyusunan tesis ini, menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*).

### a. Pendekatan perundang-undangan

Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis. Penelitian hukum untuk kepentingan praktis yang dilakukan oleh para praktisi hukum mutlak menggunakan pendekatan perundang-undangan. Bagi penelitian hukum untuk kepentingan praktis, pendekatan perundang-undangan akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan undang-undang dasar atau antara regulasi dengan undang-undang. Hasil telaah yang dilakukan merupakan argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.<sup>21</sup> Terkait itu, dilakukan dengan menelaah ketentuan tentang eksekusi pada bidang hukum perdata yang termuat pada HIR/RBg yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan pengamanan eksekusi jaminan fidusia yang termuat pada Peraturan

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 110.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

b. Pendekatan konseptual

Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam menggunakan pendekatan konseptual peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.<sup>22</sup> Terkait itu, dilakukan dengan menelaah asas-asas dalam eksekusi pada bidang hukum perdata dan teori-teori kepastian hukum menurut Sudargo Gautama, Lili Rasjidi, Gustav Rabbruch dan Pieter Mahmud Marzuki yang dikaitkan pada eksekusi jaminan fidusia dengan tindakan paksa.

c. Pendekatan historis

Pendekatan Historis (*Historical Approach*) dilakukan dengan tujuan untuk “*finding out the previous law in order to understand the reasons behind the exiting law and the course of evolution*”. Pendekatan historis bertujuan untuk mencari aturan hukum dari waktu ke waktu dalam rangka memahami filosofi dari aturan hukum tersebut dan mempelajari perkembangan aturan hukum tersebut.<sup>23</sup> Terkait itu, dilakukan dengan menelaah ketentuan jaminan fidusia

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hal. 115.

<sup>23</sup> *Ibid*, hal. 126.

dahulunya berdasarkan yurisprudensi dan perluasan jaminan gadai, hingga berlakunya Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

### 1. 6. 3. Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang ditengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum. Sumber penelitian hukum yang digunakan dalam proposal tesis ini adalah sumber penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.<sup>24</sup>

#### 1. 6. 3. 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*), artinya bersifat mengikat. Bahan hukum primer dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer yang berifat *mandatory authority* (meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim) dan *persuasive authority* (meliputi peraturan perundang-undangan di wilayah hukum negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yurisdiksi negara lain).<sup>25</sup> Pada penulisan tesis ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a) HIR (*het herzinene indonesisch reglemen*) atau RIB (*reglemen indonesia yang diperbarui*);

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hal. 48.

<sup>25</sup> *Ibid*, hal. 52.

- b) RBg (*rechtsreglement voor buitengewesten*);
- c) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
- d) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia;

#### 1. 6. 3. 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan dan lain sebagainya.<sup>26</sup> Bahan hukum sekunder yang utama dalam penulisan tesis ini adalah buku-buku tentang hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum serta jurnal-jurnal hukum.

#### 1. 6. 4. **Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Melakukan pengumpulan bahan hukum merupakan cara yang dilakukan oleh penulis. Begitu isu hukum ditetapkan, penulis melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), sehingga penulis mesti mencari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum tersebut. Peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh penulis yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hal. 237.



dan peraturan lainnya yang telah tercantum dalam bahan hukum primer. Penulis juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), maka yang harus dilakukan peneliti adalah penelusuran buku-buku hukum (*treatises*) terkait dengan isu hukum tersebut. Di dalam buku-buku hukum itulah banyak terkandung konsep hukum. Penulis juga menggunakan pendekatan historis (*historical approach*), maka yang harus dilakukan peneliti adalah pengumpulan peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, dan buku-buku hukum dari waktu ke waktu.

## 1. 6. 5. Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan cara bagi penulis untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini. Terkait itu, maka penulis perlu menetapkan langkah-langkah yang digunakan dalam menganalisis bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penulisan penelitian hukum, yaitu sebagai berikut.<sup>28</sup>

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum.
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hal. 213.



## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Prinsip

##### 2.1.1 Pengertian Prinsip

Istilah kata tentang Prinsip berasal dari bahasa Belanda *principe/beginzel* yang berarti asas, yaitu kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak.<sup>29</sup>

Menurut Dyah Ochtorina Susanti dalam bukunya yang berjudul *asas keadilan* menyatakan bahwa:

Prinsip dalam bahasa belanda disebut *beginsel* atau yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *principle* atau yang dalam bahasa latin disebut dengan *principium* secara leksikal berarti sesuatu yang menjadi dasar tumpuan berpikir atau bertindak, atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak dan sebagainya. Bahasa Inggris menterjemahkan kata asas sebagai *principle*, sedangkan kata prinsip juga diterjemahkan sebagai *principle, principality*. Demikian juga sebaliknya, dalam bahasa Indonesia kata *principle* diterjemahkan sebagai asas. Berdasarkan Tesaurus Bahasa Indonesia, memberi arti untuk kata asas sebagai (1) akar, alas, basis, dasar, fondasi, fundamen, hakikat, hukum, landasan, lunas, pangkal, pegangan, pilar, pokok, prinsip, rukun, sandaran, sendi, teras, tiang, tonggak; (2) hukum, kaidah, kode etik, norma, patokan, pedoman, pijakan, tata cara.<sup>30</sup>

Menurut Mahadi, mengenai kata prinsip identik dengan *principle* (bahasa inggris) atau *principium* (bahasa latin) yang berarti permulaan, awal, mula, sumber, asal, pokok, dasar, sebab.<sup>31</sup> Sedangkan menurut Bruggink menegaskan bahwa

---

<sup>29</sup> Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1977), hal. 684.

<sup>30</sup> Dyah Ochtorina Susanti, *Asas Keadilan*, (Malang: Bayumedia, 2011), hal. 2.

<sup>31</sup> Mahadi, *Filsafat Hukum Suatu Pengantar*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), hal. 199.

prinsip hukum sebagai meta kaidah yang berkaitan dengan kaidah untuk menentukan wilayah penerapan kaidah hukum.<sup>32</sup>

Berdasar uraian tersebut mengenai pengertian prinsip dalam penelitian ini adalah sesuatu yang dapat dijadikan alas, dasar atau tumpuan sebagai tempat untuk menandatangani hal-hal yang hendak dijelaskan.<sup>33</sup>

## 2.1.2 Pengertian Asas

Menurut terminologi bahasa, istilah asas terdapat ada dua pengertian. Arti yang pertama adalah dasar, alas, fundamen. Sedangkan arti yang kedua adalah suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berpikir atau berpendapat dan sebagainya.<sup>34</sup> Menurut Dyah Ochtorina Susanti dalam bukunya yang berjudul *Asas Keadilan* menyatakan bahwa:

Kata asas berasal dari bahasa arab *asasun* yang artinya adalah dasar, basis, pondasi. Kalau dihubungkan dengan sistem berpikir, yang dimaksud dengan asas adalah landasan berpikir yang sangat mendasar. Asas berarti permulaan bangunan *muftadau kullu saiin* (setiap permulaan sesuatu), *al-quaa'id* dan diartikan sebagai pangkal, dasar, fundamen, pondasi. Jika kata asas dihubungkan dengan hukum, yang dimaksud dengan asas adalah kebenaran yang digunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat terutama dalam penegakkan dan pelaksanaan hukum. Berdasarkan Tesaurus Bahasa Indonesia, kata prinsip dimaknai sebagai (1) asas, dasar, etika, hakikat, pokok, rukun, sendi; (2) filsafat, kepercayaan, keyakinan, kredo, mandu, opini, paham, pandangan, pendapat, pendirian, sikap; (3) ajaran, diktum, dogma, doktrin, etik, hukum, kaidah, patokan, pedoman, pijakan.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup> J.J.H. Bruggink, Alih Bahasa Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 120.

<sup>33</sup> Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hal. 70.

<sup>34</sup> Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (tanpa penerbit, 2005), hal. 60-61.

<sup>35</sup> Dyah Ochtorina Susanti, *Op.Cit*, hal. 1-3.

Menurut Achmad Ali, terdapat beberapa pengertian dari asas hukum yang dikemukakan para ahli, diantaranya:

- a. Bellefroid, berpendapat bahwa asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan- aturan yang lebih umum.
- b. Van Scholten, berpendapat bahwa asas hukum adalah kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum dan merupakan sifat- sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada.
- c. Van Eikema Hommes, berpendapat asas hukum bukanlah norma-norma hukum konkrit, tetapi ia adalah sebagai dasar-dasar pikiran umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku.
- d. Van der Velden, berpendapat asas hukum adalah tipe putusan yang digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai situasi atau digunakan sebagai pedoman berperilaku.<sup>36</sup>

Menurut **Satjipto Rahardjo**, asas hukum adalah jantungnya peraturan hukum, karena asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya dapat dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Disamping itu asas hukum layak disebut sebagai alasan lahirnya peraturan hukum, atau merupakan *ratio legis* dari peraturan hukum. Adanya asas hukum, maka hukum bukanlah sekedar kumpulan peraturan-peraturan, karena itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis.<sup>37</sup>

Berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan, terhadap asas bisa berarti dasar, landasan, fundamen, prinsip, dan jiwa atau cita-cita, sehingga asas bisa sebagai landasan atau tujuan dalam pembentukan hukum. Maka terkait dengan prinsip dan asas dalam penelitian ini memiliki pengertian yang sama.

---

<sup>36</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Legal Theory Dan Teory Peradilan Judicialprudence*, (Makasar: Kencana, 2007), hal. 14.

<sup>37</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni Bandung, 1986), hal. 89.

## 2. 2. Jaminan

### 3. 2. 1. Pengertian Jaminan

Menurut Tan Karnelo dalam bukunya yang berjudul *Hukum Jaminan Fidusia* menyatakan bahwa:

Jaminan adalah menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum. Sementara itu seiring dengan perkembangan jaman munculah istilah hukum jaminan yang berarti keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.<sup>38</sup>

Menurut Salim HS dalam bukunya yang berjudul *Perkembangan Hukum Jaminan Indonesia* menyatakan bahwa jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.<sup>39</sup> Berdasarkan hasil seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional yang diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 30 Juli 1977 disimpulkan bahwa pengertian jaminan adalah menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum.<sup>40</sup>

Berdasarkan definisi diatas dapat diketahui mengenai pengertian suatu jaminan merupakan penjaminan untuk memberikan keyakinan pada kreditur bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya sesuai apa yang telah diperjanjikan dalam hubungan hutang-piutang atau kredit.

---

<sup>38</sup> Tan Karnelo, *Hukum Jaminan Fidusia*, (Bandung: PT Alumni, 2004), hal. 31.

<sup>39</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hal. 21-22.

<sup>40</sup> Herowati Poesoko, *Dinamika Hukum Parate Executie Obyek Hak Tanggungan* (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2013), hal. 25.

### 2.2.2. Pengertian Hukum Jaminan

Istilah hukum jaminan merupakan terjemahan dari istilah *security of law*, *zekerheidsstelling*, atau *zekerheidsrechten*. Dalam Keputusan Seminar Hukum Jaminan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada menyimpulkan bahwa istilah hukum jaminan itu meliputi pengertian baik jaminan kebendaan maupun perorangan.<sup>41</sup>

Menurut M Bahsan dalam bukunya yang berjudul *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia* menyatakan hukum jaminan merupakan himpunan ketentuan yang mengatur atau berkaitan dengan penjaminan dalam rangka utang-piutang yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.<sup>42</sup> Menurut Salim HS dalam bukunya yang berjudul *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia* menyatakan hukum jaminan adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.<sup>43</sup> Menurut J. Satrio dalam bukunya yang berjudul *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan* menyatakan hukum jaminan itu diartikan peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap seorang debitur. Ringkasnya hukum jaminan adalah hukum yang mengatur tentang jaminan piutang seseorang.<sup>44</sup>

---

<sup>41</sup> Rachmadi Usman, *Op.Cit*, hal. 1.

<sup>42</sup> M Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), hal. 7.

<sup>43</sup> Salim HS, *op.cit*, hal. 6.

<sup>44</sup> J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 3.



Berdasarkan uraian diatas dapat diambil pengertian bahwa hukum jaminan merupakan suatu ketentuan tentang penjaminan yang diberikan oleh seseorang (*debitur atau pihak lainnya*) atas pinjaman yang berupa utang-piutang atau kredit.

### 2. 2. 3. Macam-macam Jaminan

Menurut Sri Soedewi Mascjhoen Sofwan dalam bukunya yang berjudul Pokok – Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, mengenai jaminan yang didasarkan pada sifatnya terbagi menjadi 2 (dua) yaitu jaminan umum dan jaminan khusus:

a. Jaminan Umum

Jaminan umum timbulnya dari undang–undang. Tanpa adanya perjanjian yang diadakan oleh para pihak lebih dulu, para kreditur konkuren semuanya secara bersama memperoleh jaminan umum yang diberikan oleh undang-undang itu (Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara). Ditinjau dari sudut sifat haknya para kreditur konkuren itu mempunyai hak yang bersifat perorangan, yaitu hak yang hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu.<sup>45</sup>

b. Jaminan Khusus

Jaminan khusus ini timbulnya karena adanya perjanjian yang khusus diadakan antara kreditur dan debitur yang dapat berupa jaminan yang bersifat kebendaan ataupun jaminan yang bersifat perorangan. Jaminan yang bersifat kebendaan ialah adanya benda tertentu yang dipakai sebagai jaminan sedangkan jaminan yang bersifat perorangan ialah adanya orang tertentu yang sanggup membayar/memenuhi prestasi manakala debitur wanprestasi.<sup>46</sup>

Berdasarkan paparan mengenai jaminan menurut sifatnya tersebut, terdapat pemahaman kepada pihak-pihak yang terkait yang berkepentingan mengenai perjanjian utang-piutang atau kredit, kaitannya penjaminan pada kreditur dapat

---

<sup>45</sup> Sri Soedewi Mascjhoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia: Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Perorangan*, (Yogyakarta: Liberty Offset, 2003), hal. 45.

<sup>46</sup> Salim HS, *Op.Cit*, hal. 46.

memilih mengenai jaminan umum atau jaminan khusus, namun terhadap kreditur yang memilih dengan jaminan khusus mesti dibuat dengan berdasar perjanjian.

Beranjak dari adanya jaminan umum dan jaminan khusus, pada hubungan utang-piutang atau kredit yang menempatkan kreditur menjadi kuat, maka sepatutnya dalam kaitan utang-piutang atau kredit dilengkapi dengan perjanjian penjaminan. Sesuai dengan simpulan atas hukum jaminan yang meliputi pengertian baik jaminan kebendaan maupun perorangan yang sering disebut dengan *borgtoch*. Menurut Moch Isnaeni dalam bukunya yang berjudul Hukum Jaminan Kebendaan menjelaskan:

- a. Perjanjian Jaminan Perorangan terjadi kalau ada pihak ketiga yang bersedia menjadi penanggung (*borg*) atas utangnya debitor, dan atas dasar sepakat kreditor lalu dirakit dalam suatu perjanjian yang dikenal dengan nama perjanjian penanggungan. Jenis perjanjian ini dijumpai aturan khususnya dalam bab XVII Buku III BW dengan ketentuan awal Pasal 1820 BW yang intinya menuturkan bahwa penanggungan adalah suatu perjanjian di mana seorang pihak ketiga, demi kepentingan kreditor, bersedia mengikatkan dirinya untuk melunasi utang debitor bila wanprestasi. Ketentuan berikutnya yakni Pasal 1821 BW menegaskan bahwa tiada suatu perjanjian penanggungan jika tidak ada perjanjian pokoknya. Bertolak dari ketentuan ini dapat disimak, bahwa perjanjian penanggungan itu baru ada kalau sudah ada perjanjian pokoknya, yakni umumnya berupa perjanjian utang-piutang atau perjanjian kredit kalau di lingkungan bank. Dengan demikian perjanjian penanggungan itu berposisi sebagai perjanjian pokok. Maknanya, kalau perjanjian pokok berakhir, maka perjanjian tambahan juga berakhir mengikuti induknya. Dengan mengambil pola ada perjanjian pokok berupa perjanjian kredit, lalu disusul dengan perjanjian tambahan berupa perjanjian penanggungan, maka keunggulan yang diperoleh bahwa model ini menjadikan kreditor memiliki dua sosok debitor, yaitu debitor asli dan debitor kedua yang berposisi sebagai penanggung.
- b. Perjanjian Jaminan Kebendaan. Pada sisi lain, kalau jaminan khusus itu obyeknya benda tertentu milik debitor, dibuatlah perjanjian jaminan kebendaan yang keberadaannya terletak di lingkungan rezim Buku II BW, tentunya hak yang dilahirkan akan

tergolong sebagai hak kebendaan, sedang wujud konkritnya termasuk jenis hak kebendaan bercorak jaminan atau dapat disebut juga dengan istilah hak jaminan kebendaan. Baik dengan jaminan gadai yang kemudian hak gadai, ataupun mengadakan perjanjian jaminan hipotek yang selanjutnya melahirkan hak hipotek, kedua jenis hak jaminan tersebut tergolong sebagai hak jaminan kebendaan yang terkwalifikasi sebagai hak kebendaan yang bercorak jaminan, mengingat lembaga jaminan gadai dan hipotek itu aturannya ada dalam buku II BW. Sesuai perkembangan hukum jaminan di Indonesia, saat ini lembaga jaminan kebendaan tidak hanya sebatas gadai dan hipotek saja sebagaimana aturannya dijumpai dalam buku II BW. Berdasarkan dengan berlakunya UUPA, maka hak atas tanah kalau saat sekarang disodorkan selaku benda jaminan, maka lembaga yang dipergunakan adalah hak tanggungan yang aturannya dapat disimak dalam Undang-Undang Hak Tanggungan. Selain itu disusul lagi munculnya lembaga kebendaan jaminan fidusia yang tertuang dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pembuatan jaminan kebendaan dapat berupa perjanjian jaminan gadai, perjanjian jaminan hipotek, perjanjian pemberian hak tanggungan, atau perjanjian jaminan fidusia, yang kesemuanya eksistensinya tergolong sebagai perjanjian tambahan (*accessoir*). Sebagai perjanjian tambahan, berarti baru ada kalau didahului oleh perjanjian pokok yang berwujud perjanjian kredit. Nasib perjanjian tambahan bergantung pada perjanjian pokok, dimana kalau perjanjian pokok berakhir, maka perjanjian tambahan juga berakhir. Tidak sebaliknya, sebab kalau perjanjian *accessoir* berakhir, itu tidak mengakibatkan perjanjian pokok ikut berakhir.<sup>47</sup>

Berdasar paparan diatas dapat diambil pengertian bahwa baik perjanjian jaminan perorangan (*borgtoch*) maupun perjanjian jaminan kebendaan keduanya merupakan perjanjian tambahan yang bersifat *accessoir* yang lahirnya bergantung dari perjanjian pokok. Apabila tidak ada perjanjian pokok, maka perjanjian jaminan perorangan (*borgtoch*) maupun perjanjian jaminan kebendaan tidak dapat diadakan.

---

<sup>47</sup> Moch Isnaeni, *Hukum Jaminan Kebendaan: Eksistensi, Fungsi dan Pengaturan*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016), hal. 80-84.

#### 2. 2. 4. Prinsip-prinsip Jaminan Kebendaan

Pada jaminan kebendaan terdapat beberapa prinsip yang disebut dengan prinsip jaminan kebendaan yang sifatnya tidak dapat disimpangi oleh para pihak, alasannya berdasarkan sifat dari buku II BW yang tertutup (*dwingend recht*), sehingga mengharuskan para pihak untuk mentaatinya. Menurut Moch Isnaeni dalam bukunya yang berjudul Hukum Jaminan Kebendaan terdapat beberapa prinsip-prinsip jaminan kebendaan, diantaranya :

- a. Hak jaminan kebendaan itu bersifat *mutlak* artinya hak tersebut dapat ditegakkan terhadap siapapun, dimana hak itu tidak hanya ditegakkan pada pihak rekan seperjanjian saja, tetapi juga kepada pihak ketiga yang bukan mitra pembangun sepakat sekalipun;
- b. Dalam hak jaminan kebendaan ada ciri *droit de suite*, artinya bahwa hak tersebut akan selalu mengikuti bendanya kemanapun benda itu berada;
- c. Dalam hak jaminan kebendaan ada asas *prioritas*, artinya bahwa hak kebendaan yang lahir lebih dahulu akan diutamakan daripada yang lahir kemudian;
- d. Dalam hak jaminan kebendaan ada asas *preferensi*, maknanya bahwa kreditor pemegang hak jaminan kebendaan piutangnya harus dilunasi terlebih dahulu dari kreditor lain. Arti kreditor lain disini adalah para kreditor konkuren yang tentunya hanya mengandalkan jaminan umum dalam pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- e. Dalam hak jaminan kebendaan ada asas *publitas*, artinya bahwa hak kebendaan tersebut memerlukan suatu perbuatan hukum khusus yang wajib dilakukan sehingga umum atau masyarakat mengetahui keberadaan hak kebendaan yang bersangkutan;
- f. Dalam hak jaminan kebendaan ada asas *totaliteit*. Artinya bahwa hak jaminan kebendaan itu menindih keseluruhan benda yang bersangkutan secara utuh, bukannya sebagian demi sebagian;
- g. Bahwa hak jaminan kebendaan dilekati sifat tidak dapat dibagi-bagi (*onsplitbaarheid*), artinya dengan dilunasinya sebagian utang oleh debitor, bukan sebagian dari benda yang dijaminakan itu menjadi terbebaskan karenanya;
- h. Dalam hak jaminan kebendaan ada asas *spesialitas*, artinya suatu benda yang diikat dengan perjanjian jaminan kebendaan, ciri-cirinya harus ditetapkan dengan tegas dan jelas;
- i. Hak jaminan kebendaan memberikan sistem eksekusi agunan yang mudah. Apabila debitor wanprestas, kreditor punya



- kewenangan untuk melaksanakan eksekusi agunan yang mudah, sederhana, cepat, dan itu antara lain dengan menggunakan lembaga hukum *parate eksekusi*;
- j. Dalam hak jaminan kebendaan memiliki aturan pemberian perlindungan hukum secara proporsional kepada para pihak. Baik kreditor ataupun debitor, oleh undang-undang diberikan perlindungan hukum yang berimbang secara layak;
  - k. Dalam hak jaminan kebendaan ada hak retensi. Demi mendapatkan pelunasan piutang secara tuntas, kreditor diberi wewenang untuk tetap menahan benda jaminan sampai dengan piutang yang bertalian dengan benda yang bersangkutan dilunasi;
  - l. Hak jaminan kebendaan timbul setelah ada perjanjian jaminan kebendaan yang keberadaannya didahului dan bergantung pada perjanjian pokok;
  - m. Pada dasarnya pemberi hak jaminan kebendaan hanyalah pemilik benda;
  - n. Hak jaminan kebendaan itu untuk pelunasan piutang bukan hak untuk memiliki;
  - o. Hak jaminan kebendaan dapat diletakkan secara berganda untuk obyek yang sama kecuali fidusia.<sup>48</sup>

Menurut Salim Hs dalam bukunya yang berjudul *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia* menyatakan bahwa asas *specialiteit* yaitu bahwa hak tanggungan, hak fidusia dan hipotek hanya dapat dibebankan atas precil atau atas barang-barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu.<sup>49</sup>

Berdasar uraian diatas dapat diambil pengertian bahwasannya dalam hukum jaminan kebendaan baik itu jaminan gadai, jaminan hipotek, jaminan hak tanggungan, dan jaminan fidusia harus mentaati prinsip-prinsip tersebut dan tidak dapat menyimpanginya.

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hal. 98-125.

<sup>49</sup> Salim HS, *Op.Cit*, hal. 9.



## 2.3 Fidusia

### 2.3.1 Pengertian Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai bentuk jaminan yang lahir dari jurisprudensi, yang semula berasal dari zaman Romawi. Di negeri Romawi tersebut, selain bentuk jaminan, juga sebagai lembaga titipan. Pada hukum romawi lembaga fidusia ini dikenal dengan nama *Fiducia cum creditore contracta* ( artinya janji kepercayaan yang dibuat kreditur), isi janjinya adalah debitur akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda sebagai jaminan utangnya dengan kesepakatan bahwa debitur tetap akan menguasai secara fisik benda tersebut dan kreditur akan mengalihkan kembali kepemilikannya kepada debitur bilamana utangnya sudah dibayar lunas<sup>50</sup>. Sedangkan mengenai lembaga titipan yang dikenal dengan nama *Fiducia cum amico contracta* (artinya janji kepercayaan yang dibuat dengan teman), lembaga ini sering dipakai oleh *pater familias* yang harus meninggalkan keluarga dan tanahnya untuk jangka waktu yang lama. Maka kemudian, *pater familias* akan menitipkan *familia*-nya, yaitu keluarga dan seluruh kekayaannya, kepada seorang teman yang selanjutnya akan mengurus tanah dan kekayaannya serta memberi bimbingan dan perlindungan kepada keluarga yang ditinggalkan. Terkait itu, antara teman dan *pater familias* dibuat janji bahwa teman tersebut akan mengembalikan kepemilikan *pater familias* sekembalinya dari perjalanan. Hal ini mirip dengan lembaga *trust* yang dikenal dalam sistem hukum anglo-amerika (*common law*).<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Rachmadi Usman, *Op.Cit*, hal. 150-151.

<sup>51</sup> *Ibid*, hal. 151.

Menurut Salim HS dalam bukunya yang berjudul *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia* menyatakan:

Undang-undang Khusus yang mengatur tentang hal ini yaitu Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, juga menggunakan istilah fidusia”. Terkait demikian fidusia sudah merupakan istilah resmi dalam dunia hukum. Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata *fides* yang berarti “kepercayaan”.<sup>52</sup>

Pada Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia, didalamnya telah mengatur tentang pengertian jaminan fidusia, terkait itu telah dinyatakan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.<sup>53</sup> Berdasarkan pernyataan diatas maka Salim HS menyimpulkan dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Hukum Perdata* tertulis bahwa:

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.<sup>54</sup>

### 2.3.2 Objek Jaminan Fidusia

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, terkait dengan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada prakteknya adalah benda bergerak dan benda tidak bergerak, kaitan atas benda tidak

---

<sup>52</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hal. 113.

<sup>53</sup> Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 1 angka (1).

<sup>54</sup> Salim HS, *Op.Cit*, hal. 27.

bergerak merupakan pengaturan pada pasal dalam undang-undang yang didalamnya memuat mengenai hak jaminan fidusia. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia objek jaminan fidusia ada 2 (dua) macam. Menurut Salim HS dalam bukunya yang berjudul *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia* menyatakan objek jaminan fidusia adalah benda bergerak, baik yang berujud dan tidak berujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan. Adapun yang dimaksud dengan bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan disini dalam kaitannya dengan bangunan rumah susun.<sup>55</sup>

Pada Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia, didalamnya telah mengatur tentang ruang lingkup berlakunya jaminan fidusia, terkait itu telah dinyatakan secara tegas pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yakni terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani benda jaminan fidusia. Pada pasal lanjutan, telah dinyatakan juga secara tegas pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang memberikan batasan atas tidak berlakunya jaminan fidusia, yakni:

- a. Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar. Namun demikian bangunan di atas milik orang lain yang tidak dapat dibebani hak tanggungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dapat dijadikan objek jaminan fidusia;
- b. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) M3 atau lebih;
- c. Hipotek atas pesawat terbang;
- d. Gadai.

---

<sup>55</sup> Salim HS, *Op.Cit*, hal. 64.

Berdasar pada paparan tersebut, mengenai benda yang dapat menjadi objek jaminan fidusia tidak terbatas pada benda bergerak saja namun juga benda tidak bergerak yang telah ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat dibebani dengan jaminan fidusia.

### 2.3.3 Hapusnya Jaminan Fidusia

Benda yang terikat menjadi objek jaminan fidusia tidak selamanya melekat pada benda tersebut. Predikat sebagai benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat terhapus sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang jaminan fidusia. Pada pasal 25 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan pada jaminan fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Hapusnya utang yang dijamin oleh fidusia;
- b. Pelepasan atas hak jaminan fidusia oleh penerima fidusia;
- c. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Menurut Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani dalam bukunya yang berjudul Jaminan Fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia menyatakan bahwa:

Sebagai suatu perjanjian *accessoir*, jaminan fidusia ini hapus demi hukum bila utang pada perjanjian pokok yang menjadi sumber lahirnya perjanjian jaminan fidusia atau utang yang dijamin dengan jaminan fidusia hapus. Jadi sesuai dengan sifat ikutan dari jaminan fidusia, maka adanya jaminan fidusia tergantung pada adanya piutang yang dijamin pelunasannya. Apabila piutang tersebut hapus karena hapusnya utang atau karena pelepasan, maka dengan sendirinya jaminan fidusia yang bersangkutan menjadi hapus. Hapusnya utang ini antara lain dibuktikan dengan bukti pelunasan atau bukti hapusnya utang berupa keterangan yang dibuat oleh kreditur. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi, tidak diperjanjikan lain. Jadi jika benda yang menjadi objek jaminan fidusia musnah dan benda

tersebut diasuransikan maka klaim asuransi akan menjadi pengganti objek jaminan fidusia tersebut.<sup>56</sup>

Berdasar pada paparan tersebut, hapusnya jaminan fidusia terjadi karena perjanjian pokok mengenai utang-piutang atau kredit hapus terlebih dahulu karena pelunasan, baik pelunasan karena prestasi ataupun tindakan eksekusi apabila debitur cidera janji atau wanprestasi. Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan yang keberadaannya bergantung dari perjanjian utamanya (utang-piutang atau kredit), kaitannya itu, jika perjanjian utamanya hapus, maka pada saat itu juga perjanjian ikutannya terhapus secara bersamaan.

## **2. 4. Eksekusi**

### **2. 4. 1. Pengertian Eksekusi**

Istilah eksekusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) terdapat dua pengertian, pertama dalam arti pelaksanaan putusan hakim; pelaksanaan hukuman badan, khususnya hukuman mati: yang terhukum sudah menjalannya. Arti yang kedua dalam arti penjualan harta orang karena berdasarkan penyitaan.<sup>57</sup> Istilah eksekusi menurut kamus bahasa inggris berasal dari kata *execution*, artinya: kb. 1 pelaksanaan. 2 Law: menghukum mati, pelaksanaan hukum mati. 3 pembuatan. 4 penandatanganan, pengesahan / pengabsahan dengan penandatanganan.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2000), hal. 156.

<sup>57</sup> <http://kbbi.co.id/arti-kata/eksekusi> yang diakses pada hari Sabtu, pada tanggal 13 Oktober 2018, pada Pukul 14. 13 WIB.

<sup>58</sup> Jhon M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris, An Indonesian-English Dictionary*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997), hal. 154.



Menurut R. Subekti, eksekusi atau pelaksanaan putusan mengandung arti bahwa pihak yang dikalahkan tidak mau mentaati putusan itu secara sukarela sehingga putusan itu harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan umum.<sup>59</sup> Menurut Sudikno Mertokusumo, eksekusi atau pelaksanaan putusan ialah realisasi dari kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut.<sup>60</sup> Menurut Yahya Harahap, eksekusi atau pelaksanaan putusan ialah tindakan yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam perkara.<sup>61</sup> Menurut Herowati Peosoko dalam bukunya yang berjudul *Dinamika Hukum Parate Executie Obyek Hak Tanggungan* menyatakan bahwa:

Pengertian eksekusi dapat dikategorikan dalam arti sempit, adalah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan eksekusi dalam arti luas, adalah pelaksanaan pemenuhan hak berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau berdasarkan akta bertitel eksekutorial dengan atau tanpa fiat pengadilan, atau secara parate executie atau penjualan dibawah tangan.<sup>62</sup>

Menurut Mochammad Dja'is, yang dikutip oleh Herry Swantoro dalam bukunya *Dilema Eksekusi*, menyatakan bahwa:

Eksekusi adalah upaya kreditur merealisasikan hak secara paksa karena debitur tidak mau secara sukarela memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, eksekusi merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa hukum. Menurut pandangan hukum eksekusi, objek eksekusi tidak hanya putusan hakim dan grosse akta.<sup>63</sup>

---

<sup>59</sup> Mochammad Djais, *Pikiran Dasar Hukum Eksekusi*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2000), hal. 12.

<sup>60</sup> Sudikno Mertokusumo, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1978), hal. 90.

<sup>61</sup> Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal. 6.

<sup>62</sup> Herowati Poesoko, *Op.Cit*, hal. 104

<sup>63</sup> Herri Swantoro, *Dilema Eksekusi*, (Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2018), hal. 24.

Terkait dengan pengertian eksekusi yang telah dipaparkan tersebut, bahwasanya mengenai pengertian eksekusi dalam penelitian ini adalah pelaksanaan titel eksekutorial secara paksa kepada debitur yang tidak mau secara sukarela memenuhi kewajibannya.

#### 2. 4. 1. Asas-asas dalam eksekusi

Pada ketentuan mengenai eksekusi terdapat asas-asas umum yang mengaturnya, antara lain adalah:

- a. Menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Menurut Herry Suwanto dalam bukunya yang berjudul Dilema Eksekusi, telah memaparkan terkait asas ini, yakni:

Pada prinsipnya, hanya putusan yang telah memperoleh berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) yang dapat “dijalankan”, sehingga pada dasarnya putusan yang dapat dieksekusi adalah : (1) Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*res judicata*); (2) Karena hanya dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terkandung wujud hubungan hukum yang tetap (*fixed*) dan pasti antara pihak yang berperkara; (3) Disebabkan hubungan hukum antara pihak yang berperkara sudah tetap dan pasti, antara lain: (a) Hubungan hukum tersebut mesti ditaati, dan (b) Wajib dipenuhi oleh pihak yang dihukum (*pihak tergugat*); (4) Cara menaati dan memenuhi hubungan hukum yang ditetapkan dalam amar putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yaitu: (a) Dapat dilakukan atau dijalankan “secara sukarela” oleh pihak tergugat, dan (b) Apabila enggan menjalankan secara “sukarela”, hubungan hukum yang ditetapkan dalam putusan harus dilaksanakan “dengan paksa” dengan bantuan “kekuatan umum”.

Terhadap putusan yang masih ada pihak yang mengajukan upaya hukum berupa banding atau kasasi, maka putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap berdasarkan pasal 1917 KUHPerduta. Prinsip tersebut juga ditegaskan dalam Putusan MA No. 1043 K/Sip/1971, tanggal 3-12-1974.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> *Ibid*, hal. 29-30.

Pada praktinya, terdapat pengecualian yang menyimpang terkait dari berlakunya asas tersebut, yaitu eksekusi yang telah diatur dan ditentukan dalam undang-undang selain dari pada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pengecualian tersebut antara lain:

1. Putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (berdasarkan pasal 180 ayat 1 HIR atau pasal 191 ayat 1 RBG);
2. Pelaksanaan putusan provisi, (berdasarkan pasal 180 ayat 1 HIR atau pasal 191 RBG maupun pasal 54 dan 55 RV);
3. Akte perdamaian (berdasarkan pasal 130 HIR atau pasal 154 RBG);
4. Eksekusi terhadap *grosse* akta (berdasarkan pasal 224 HIR atau Pasal 258 RBG);
5. Eksekusi Hak Tanggungan (HT) dan Jaminan Fidusia (JF), (berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia).<sup>65</sup>

b. Putusan tidak dijalankan secara sukarela.

Eksekusi dalam suatu perkara baru dibutuhkan dan diperlukan sebagaimana fungsinya manakala pihak tergugat tidak bersedia secara sukarela mentaati dan menjalankan putusan. Keengganan pihak tergugat dalam menjalankan isi putusan secara sukarela akan menimbulkan konsekwensi hukum berupa adanya tindakan paksa yang berupa “eksekusi”.<sup>66</sup>

c. Putusan yang dapat dieksekusi bersifat kondemnatoir.

Menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, ditegaskan bahwa :

Hanya putusan yang bersifat kondemnatoir (*condemnatoir*) yang bisa dieksekusi, yakni putusan yang amar atau diktumnya

---

<sup>65</sup> Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung II, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, *tanpa tahun*), hal 9.

<sup>66</sup> *Ibid*, hal. 12.

mengandung unsur “penghukuman”. Putusan yang amarnya tidak mengandung diktum penghukuman tidak dapat di eksekusi atau disebut putusan non-eksekutabel.<sup>67</sup>

d. Eksekusi atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri (KPN).

Menurut Herri Swantoro dalam bukunya Dilema Eksekusi, menegaskan bahwa:

Asas ini diatur dalam pasal 195 ayat 1 HIR atau pasal 206 ayat 1 RBG. Didalamnya berisi beberapa hal yang perlu dipedomani dan dijelaskan, yakni:

1. Menentukan pengadilan negeri mana yang berwenang menjalankan eksekusi putusan, yaitu: (i) di pengadilan negeri mana perkara (gugatan) diajukan; dan (ii) di pengadilan negeri mana perkara diperiksa dan diputus tingkat pertama. Manfaat ketentuan ini adalah kepastingan kewenangan eksekusi bertujuan menghindari saling berebut diantara pengadilan negeri;
2. Kewenangan menjalankan eksekusi hanya diberikan kepada pengadilan negeri;
3. Eksekusi atas perintah dan dibawah pimpinan ketua pengadilan negeri.<sup>68</sup>

## 2.5. Teori Kepastian Hukum

Pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai materi muatannya harus mencerminkan asas ketertiban umum dan kepastian hukum, penjelasannya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.<sup>69</sup> Terkait dengan kepastian hukum, menurut Sudargo Gautama menyatakan

---

<sup>67</sup> R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: BPHN, 1977), hal. 128.

<sup>68</sup> Herri Swantoro, *Op.Cit*, hal. 33.

<sup>69</sup> Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011, Nomor 82, dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i dan Penjelasannya.

kepastian hukum merupakan wujud asas legalitas yang dimaknai dari 2 (dua) sisi, yakni:

1. Dari sisi warga negara, sebagai kelanjutan dari prinsip pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan adalah pelanggaran terhadap hak-hak individual itu hanya dapat dilakukan apabila diperbolehkan dan berdasarkan peraturan-peraturan hukum.
2. Dari sisi negara, yaitu tiap tindakan negara harus berdasarkan hukum. Peraturan perundang-undangan yang diadakan terlebih dahulu merupakan batas kekuasaan bertindak negara.<sup>70</sup>

Menurut Lili Rasjidi dalam bukunya yang berjudul *Filsafat Hukum Madzhab dan Refleksinya* menyatakan bahwa:

Nilai kepastian hukum merupakan nilai yang pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari kekuasaan yang bertindak sewenang-wenang, sehingga hukum memberikan tanggung jawab pada negara untuk menjalankannya. Nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya dalam hukum positif. Dalam hal ini kepastian hukum berkedudukan sebagai nilai yang harus ada dalam setiap hukum yang dibuat dan diterapkan. Sehingga hukum itu dapat memberikan rasa keadilan dan dapat mewujudkan adanya ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>71</sup>

Menurut pendapat Gustav Radbruch, pada pengertian kepastian hukum menyatakan:

Kepastian hukum adalah "*scherkeit des rechts selbst*" (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Adapun 4 (empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, diantaranya:

1. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*).
2. Bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (*tatsachen*) bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti "kemauan baik", "kesopanan".

---

<sup>70</sup> Sudargo Gautama, *Pengertian tentang Negara Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1973), hal. 9.

<sup>71</sup> Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*, (Bandung: Remaja Roesdakarya Offset, 1994), hal. 27.



3. Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping juga mudah dijalankan.
4. Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.<sup>72</sup>

Berdasar pada paparan tersebut, mengenai kepastian hukum merupakan suatu ketentuan tertulis yang bersumber dari hukum positif yang berlaku.

Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum menyatakan bahwa:

Teori kepastian hukum mempunyai dua pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum untuk membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.<sup>73</sup>

Berdasar pada pengertian tersebut dapat diambil suatu pengertian dari kepastian hukum, yakni kepastian hukum pada hukum yang bersifat umum dan kepastian hukum berupa perlindungan hukum bagi tiap-tiap individu.

---

<sup>72</sup> Achmad Ali, *Op.Cit*, hal. 292-293.

<sup>73</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008), hal. 158.

## BAB 3

### KERANGKA KONSEPTUAL

Penulis melalui penelitian ini memberikan konsep tentang pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pada benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, khususnya pada benda yang diklasifikasi sebagai benda bergerak berwujud (*kendaraan bermotor*) sebagai benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur atau pemberi fidusia melakukan cidera janji (*wanprestasi*) dan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak diserahkan secara sukarela dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Terkait eksekusi, dalam hal ini merupakan eksekusi yang berupa tindakan paksa.

Pembahasan dalam kerangka konseptual ini berhubungan dengan penjelasan-penjelasan yang berupa konsep dalam rangka mempermudah penelitian atas permasalahan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang berupa tindakan paksa berdasarkan sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial, kepada kreditur dapat mengeksekusi objek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri dan mengenai akibat hukum pelaksanaan eksekusi pada objek jaminan fidusia tanpa *fiat* Ketua Pengadilan Negeri.


Kerangka konseptual pada penelitian tesis ini akan memberikan ulasan mengenai konsep pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. *Pertama*, apakah sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial, diawali dengan pembebanan benda dengan jaminan fidusia dalam akta jaminan fidusia dan didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia untuk dicatat dan diterbitkan sertifikat jaminan fidusia

kepada penerima fidusia yang didalamnya dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN PADA KETUHANAN YANG MAHA ESA”, mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Untuk mengkaji, menganalisa dan menguraikan kekuatan hukum sertifikat jaminan fidusia, penulis mengkaji dari segi peraturan perundang-undangan, dari segi konsep-konsep hukum yang dikemukakan para ahli hukum dan dari sejarahnya. Teori yang digunakan sebagai pisau analisisnya adalah teori kepastian hukum.

*Kedua*, apakah kreditur dapat mengeksekusi objek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri apabila debitur atau pemberi fidusia melakukan cidera janji. Rumusan masalah yang kedua ini untuk mengkaji, menganalisa dan menguraikan pada kreditur apakah berhak untuk mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia berupa benda bergerak berwujud (*kendaraan bermotor*) dalam eksekusi jaminan fidusia yang berupa tindakan paksa pada debitur atau pemberi fidusia. Teori yang digunakan sebagai pisau analisisnya adalah teori kepastian hukum.

*Ketiga*, apa akibat hukum pelaksanaan eksekusi pada objek jaminan fidusia tanpa *fiat* Ketua Pengadilan Negeri. Rumusan masalah yang ketiga ini untuk mengkaji, menganalisa dan mengurai pada kreditur yang menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan eksekusi jaminan fidusia yang berupa tindakan paksa atas kekuasaan sendiri. Teori yang digunakan sebagai pisau analisisnya adalah teori kepastian hukum.

### SKEMA KERANGKA KONSEPTUAL



## BAB 5

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

1. Sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Bagi kreditur atau penerima fidusia, sertifikat jaminan fidusia sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan, bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Maka, sertifikat jaminan fidusia dapat sebagai dasar pelaksanaan eksekusi terhadap objek yang menjadi jaminan fidusia. Terkait kekuatan eksekutorial tersebut berdasarkan pada pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 tentang Jaminan Fidusia dan pejelasanannya. Sedangkan pelaksanaan eksekusinya berdasarkan pada pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 tentang Jaminan Fidusia.
2. Kreditur tidak dapat mengeksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Apabila debitur cidera janji (wanprestasi), penarikan atau pengambilan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dari kekuasaan debitur secara paksa oleh kreditur atas kekuasaannya sendiri dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia merupakan perbuatan melawan hukum pada pasal 1365 BW dan melanggar asas kepatutan dan kelayakan, maka eksekusi tersebut tidak sah.



3. Eksekusi jaminan fidusia tanpa *fiat* Ketua Pengadilan Negeri merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan tidak sah. Akibat hukum pada pihak kreditur atau penerima fidusia untuk mengembalikan benda yang menjadi objek jaminan fidusia kepada pemberi fidusia atau debitur, terkait hubungan antara kreditur dan debitur kembali seperti semula dengan hak dan kewajiban masing-masing seperti tercantum dalam perjanjian yang telah disepakatinya. Sedangkan akibat hukum pada pihak ketiga apabila telah memiliki secara membeli benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang eksekusinya tanpa *fiat* Ketua Pengadilan Negeri untuk mengembalikan benda tersebut kepada kreditur atau penerima fidusia yang selanjutnya dikembalikan pada pemberi fidusia atau debitur setelah kewajibannya dilunasi sesuai perjanjian. Terkait kerugian pihak ketiga menjadi tanggungjawab kreditur sesuai dengan prinsip penjual menjamin pembeli dalam perjanjian jual-beli.

## 5. 2. Saran

1. Kepada debitur atau pemberi fidusia, bahwasanya sertifikat jaminan fidusia telah mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, apabila debitur atau pemberi fidusia melakukan cidera janji (*wanprestasi*), eksekusi jaminan fidusia pada benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat secara langsung dilaksanakan tanpa melalui pengadilan, yakni pelaksanaan titel eksekutorial, *parate eksekusi* dan penjualan dibawah tangan.

2. Kepada kreditur atau penerima fidusia dalam pelaksanaan eksekusi tidak diserahkannya benda yang menjadi objek jaminan fidusia secara sukarela, perlu ada kesadaran bahwasanya eksekusi atas kekuasaan sendiri merupakan perbuatan melawan hukum dan batal demi hukum, maka eksekusi secara paksa seyogyanya dilaksanakan berdasarkan titel eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia berdasarkan *fiat* Ketua Pengadilan Negeri oleh penerima fidusia atau kreditur sesuai dengan ketentuan yang termuat pada pasal 224 HIR/258 RBg dan pengaman oleh pihak kepolisian setempat sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.
3. Kepada pihak Ketua Pengadilan Negeri dan Kepolisian Republik Indonesia, eksekusi jaminan fidusia yang dilaksanakan secara paksa tanpa *fiat* Ketua Pengadilan Negeri merupakan perbuatan melawan hukum dan batal demi hukum, sehingga dianggap belum pernah ada.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Agustina, R, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. ,
- Ali, Achmad, 2007, *Menguak Teori Hukum Legal Theory dan Teory Peradilan Judicialprudence*, Kencana, Makasar.
- Bruggink. J. J. H, 2015, Alih Bahasa oleh: Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Bahsan, M, 2010, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Djais, M, 2000, *Pikiran Dasar Hukum Eksekusi*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Fuady, M, 2000, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gautama, Sudargo, 1973, *Pengertian tentang Negara Hukum*, Liberty Yogyakarta.
- Harahap, Y, 2014, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Hernoko, A. Y, 2014, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta, Prenadamedia Group.
- Isnaeni, M, 2016, *Hukum Jaminan Kebendaan: Eksistensi, Fungsi dan Pengaturan*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Jhon M. Echols dan Hasan Shadily, 1997, *Kamus Indonesia Inggris, An Indonesian-English Dictionary*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Karnelo, T, 2004, *Hukum Jaminan Fidusia*, PT Alumni, Bandung.
- Khoidin, M, 2016, *Hukum Jaminan (Hak-hak Jaminan, Hak Tanggungan dan Eksekusi Hak Tanggungan)*, Laksbang Yustitia, Surabaya.
- Mahadi, 1989, *Filsafat Hukum Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad, A, 2010. *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI), 2008, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum*, Mahkamah Agung, Jakarta.
- Marzuki, P. M., 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta.  
....., 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Prenadamedia Group.
- Mertokusumo, S., 1978. *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Poesoko, H. 2013, *Dinamika Hukum Parate Executie Obyek Hak Tanggungan*. Yogyakarta: Aswaja Presindo;
- Poerwadarminta, 2005, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*.
- Rasjidi, L., 1994, *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*, Remaja Roesdakarya Offset, Bandung.
- Rahardjo, S., 1986, *Ilmu Hukum*, Alumni Bandung, Bandung.
- Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung II, Mahkamah Agung RI, Jakarta.
- Salim, H. S., 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta.  
....., 2003, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Satrio, J. 2002, *Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti;
- Sofwan, S. S. M., 1977, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia di Dalam Praktik dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.  
.....2003, *Hukum Jaminan di Indonesia: Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Perorangan*, Liberty Offset, Yogyakarta.
- Subekti, R dan M, Djais. 2000. *Pikiran Dasar Hukum Eksekusi*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;  
....., 1977, *Hukum Acara Perdata*, BPHN, Jakarta.
- Susanti, D. O dan A'an. E, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Susanti, D. O, 2011, *Asas Keadilan*, Bayumedia, Malang.
- Swantoro, H, 2018, *Dilema Eksekusi*, Rayyana Komunikasindo, Jakarta.

Syaifuddin, M, 2012, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Mandar Maju, Bandung.

Usman, R, 2016, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta, Sinar Grafika.

Widjaya, G dan A. Yani. 2000. *Jaminan Fidusia*, Jakarta, Grafindo Persada.

Witanto, D, Y, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran, dan Eksekusi)*, Mandar Maju, Bandung.

## **B. ARTIKEL ILMIAH**

Khoidin, M. 2004. *Ekstensi Lembaga Jaminan Fidusia dalam Sistem Hukum Nasional*, Majalah Ilmiah, Perpustakaan Universitas Jember, Jember.

Poesoko, H, *Prinsip Pengawasan dan Pembinaan Majelis Pengawas Daerah merupakan Antisipasi Kriminalisasi terhadap Notaris*, Seminar Nasional Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, 22 Oktober 2017;

## **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999. *Jaminan Fidusia*, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 168, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011, Nomor 82, Jakarta.

*Burgerlijk Wetboek*, Terjemahan oleh Subekti, R dan R. Tjitrosudibio, 2006. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cetakan Ke-37, Jakarta, Pradnya Paramita.

Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR);

Reglement tot Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura (RBg);

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.



#### **D. INTERNET**

<https://news.detik.com/berita/d-3735063/tanpa-sertifikat-fidusia-debt-collector-tak-boleh-eksekusi-di-jalan>

[http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2018/05/09/346660/polrestabes\\_medan\\_sosialisasikan\\_uu\\_jaminan\\_fidusia/](http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2018/05/09/346660/polrestabes_medan_sosialisasikan_uu_jaminan_fidusia/)

<http://tribratanews.polri.go.id/?p=389837>

<http://kbbi.co.id/arti-kata/eksekusi>

<https://kbbi.web.id/fungsi>

<https://kbbi.web.id/manfaat>

<https://kbbi.web.id/mobil>

<https://kbbi.web.id/sepeda>

#### **E. DAKUMEN PERJANJIAN**

Surat Pengakuan Hutang, 2016, Nomor: 31.1.1602.12144/CA 12144, tanggal 17 Februari 2016.

Akta Penyerahan Hak Milik atas Dasar Kepercayaan (*Fiduciare Eigendoms Overdracht*), 2016, Nomor 360 tanggal 17 Februari 2016.

Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W15.00171552.AH.05.01 tahun 2016, Tanggal 07-03-2016, Jam: 10:17:19.

#### **F. PUTUSAN PENGADILAN**

Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 11/Pdt.G/2013/PN.CJ tanggal 23 Oktober 2013.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 355 K/Pdt.Sus-BPSK/2014 tanggal 21 Oktober 2014